SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah tahun 2027 dengan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 395);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 124);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 34);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kepala ...

7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah pimpinan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.
9. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
16. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

18. Kegiatan ...

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
19. Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output)* langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2027 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan berdasarkan bidang urusan/unsur, tugas dan fungsi.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2027.

(4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

(5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2027.

(6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

a. tujuan dan sasaran PD;

b. kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026;

c. Program …

c. Program, Kegiatan, Subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan bidang urusan/unsur, tugas dan fungsi setiap PD;

d. pendanaan dan sumber pendanaan; dan

e. dukungan terhadap prioritas nasional, Provinsi dan Daerah.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2027

Pasal 5

(1) Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renja PD Tahun 2027 berpedoman pada Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk perencanaan tahun 2027.

(2) Dalam hal Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renja PD Tahun 2027 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan dilakukan dalam Renja PD Tahun 2027.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;

b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD;

c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan

d. terjadi perubahan pada Renstra PD Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 mengakomodir perubahan Renja PD Tahun 2027.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dengan tahapan:

a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2027;

b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2027; dan

c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2027.

Pasal 8

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2027 ditetapkan.

(2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD.

(3) Isi perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2027.

(2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan penyusunan Renja PD Tahun 2027 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2027.

(2) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

(4) Hasil …

(4) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 menjadi bahan bagi penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2027.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2026
BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

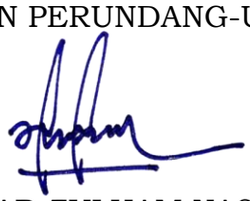
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION